



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pengoptimalan potensi objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai sumber penerimaan keuangan daerah berupa pendapatan asli daerah, perlu merestrukturisasi jenis dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - c. bahwa perubahan objek dan besarnya tarif retribusi diatur dengan Peraturan Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 (dua), angka 5 (lima) Pasal 1 dihapus, angka 3 (tiga), angka 8 (delapan) dan angka 12 (dua belas) Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Dihapus.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dihapus.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau

badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dan memungut retribusi pemakaian kekayaan daerah.
9. Kekayaan Daerah adalah aset daerah yang berupa tanah, gedung dan bangunan, kendaraan dinas, bus, alat berat dan mesin, serta sarana dan alat-alat perkantoran lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai

kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
 - (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
 - (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyewaan ruangan/gedung/bangunan;
 - b. penyewaan tanah; dan
 - c. mesin bordir komputer.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
5. Ketentuan ayat 2 (dua) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemakaian kekayaan daerah harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Izin diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah.

- (3) Walikota dapat menunjuk unit pengelola untuk memberikan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (4) Izin yang telah diberikan dapat dicabut sebelum masa berlakunya habis apabila:
 - a. Kekayaan daerah tersebut dibutuhkan untuk kepentingan umum atau kepentingan daerah; atau
 - b. Wajib retribusi memindahkan izin pemakaian kepada pihak lain tanpa izin dari Walikota.
6. Ketentuan ayat 1 (satu) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	KABAG HUKUM & HAM		9/6 21
2	ASISTEN I		9/6-21
3	SEKDA		9/6 21

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Juni 2021


WALIKOTA BUKITTINGGI,

HERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (2 / 19 / 2021)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Salah satu bentuk pengoptimalan potensi objek retribusi pemakaian daerah yakni dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 berupa penambahan maupun pengurangan Barang Milik Daerah yang dapat menjadi objek retribusi pemakaian kekayaan daerah serta penyesuaian tarif retribusi daerah sebagaimana diatur dalam pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial dan kondisi perekonomian saat ini sehingga perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Ayat (1)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI NOMOR 9 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- a. Penyewaan ruangan/gedung/bangunan
1. Bangunan tempat tinggal milik pemerintah daerah (Tanah dan Bangunan)
 - a) Lokasi di Kelurahan Belakang Balok Rp. 20.000,-/m²/th
 - b) Lokasi perumahan Guru pada kawasan sekolah Rp. 10.000,-/m²/th
 - c) Lokasi perumahan medis/ paramedis pada kawasan Puskesmas Rp. 10.000,-/m²/th
 - d) Bangunan Tempat Tinggal Milik Pemerintah Daerah lainnya selain lokasi sebagaimana dimaksud huruf a), huruf b) dan huruf c) Rp. 10.000,-/m²/th
 2. Fasilitas Mess Balai Benih Ikan Hias
 - I. Guest House :
 - a) Dinas /Instansi Pemerintah
 - a. Kamar Standar Rp. 120.000/kamar/hr
 - b. Kamar Superior Rp. 180.000/kamar/hr
 - b) Umum
 - a. Kamar Standar Rp. 160.000/kamar/hr
 - b. Kamar Superior Rp. 240.000/kamar/hr
 - II. Mess
 - a) Dinas/instansi Pemerintah Rp. 150.000/kmr/hr
 - b) Umum Rp. 180.000/kmr/hr
 - c) Siswa/Mahasiswa PKL di BBIH Rp. 7.000/org/hr
 - d) Siswa Magang dilingkup Pemko Bukittinggi Rp. 10.000/org/hr
 - III. Ruang Pertemuan
 - a) Dinas /Instansi Pemerintah
 - o Luar Kota Bukittinggi Rp. 500.000,-/hari
 - o Dalam Kota Bukittinggi Rp. 400.000,-/hari
 - b) Umum/Organisasi Masyarakat Rp. 200.000,-/hari
- b. Penyewaan Tanah/Bangunan untuk Media Reklame
1. Videotron dan Megatron dan Sejenisnya Luas Media Reklame x ZNT x 5% pertahun
 2. Reklame papan, Baligho, Billboard dan Luas Media Reklame x

jenis reklame lainnya

ZNT* x 2,5% pertahun


c. Mesin Bordir Komputer

Jasa pelayanan pembuatan bordir, jilbab, Rp. 0,15 - 0,35 /stik
baju, selendang, mukena dan lain-lain /tusuk jarum

Catatan :

ZNT* (Zona Nilai Tanah) adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/ pemilikan objek dalam suatu wilayah administrasi desa/ kelurahan

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	KABAG BUDUM & PAW	YH	9/6 21
2	ASISTEN I	C	9/6-21
3	SEKDA	A	9/6 21

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR